

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
ABORSI KARENA JANIN HIDROSEFALUS
(Studi Kasus Desa Wage Kecamatan Taman Sidoarjo)**

SKRIPSI

Oleh:

Anita Rizqi Amaliyah

NIM. 05020122040



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anita Rizqi Amaliyah
NIM : 05020122040
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Aborsi
Karena Janin Hidrosefalus (Studi Kasus Desa Wage
Kecamatan Taman Sidoarjo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 9 Februari 2026

Yang menyatakan,



Anita Rizqi Amaliyah
NIM. 05020122040

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Anita Rizqi Amaliyah

NIM : 05020122040

Judul : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Aborsi Karena Janin Hidrosefalus (Studi Kasus Desa Wage Kecamatan Taman Sidoarjo)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 09 Februari 2026
Pembimbing,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Anita Rizqi Amaliyah

NIM. : 05020122040

Judul : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Aborsi karena Janin Hidrosefalus (Studi Kasus Desa Wage Kecamatan Taman Sidoarjo)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Kamis, Tanggal 26, Bulan Februari 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

Penguji III



Zakiyatul Ulva, M.H.I.

NIP. 199007122015032008


Penguji II



Dr. Ita Musarrofa, M.Ag

NIP. 197908012011012003

Penguji IV



Fitriana Nur Annisa, S.H., M.Kn.

NIP. 199901012025052004

Surabaya,

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Fitriyah Muzaffah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ANITA RIZQI AMALIYAH
NIM : 05020122040
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : lintanmakmurrizqi@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP ABORSI KARENA JANIN

HIDROSEFALUS (Studi Kasus Desa Wage Kecamatan Taman Sidoarjo)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Mei 2026

Penulis

(Anita Rizqi Amaliyah)

ABSTRAK

Fenomena aborsi ditemukan melalui unggahan di TikTok yang kemudian ditelusuri terjadi di wilayah Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dengan kondisi janin mengalami hidrosefalus berat. Kondisi tersebut menempatkan pelaku pada pilihan untuk melanjutkan kehamilan atau melakukan tindakan aborsi sehingga muncul pertanyaan mengenai bagaimana praktik tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta bagaimana persamaan dan perbedaan di antara keduanya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus (*case study*) dan pendekatan hukum Islam. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber data yakni ibu, suami, dan perwakilan masyarakat melalui teknik wawancara. Data sekunder dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan studi kepustakaan. Data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dan komparatif untuk membandingkan praktik aborsi tersebut berdasarkan hukum positif Indonesia dan hukum Islam.

Temuan dalam penelitian ini bahwa praktik aborsi perspektif hukum Islam dilarang setelah 120 hari kecuali membahayakan nyawa ibu. Aborsi karena janin hidrosefalus dalam kasus ini dilakukan untuk menghilangkan keadaan *darūrah* pada ibu ketika tidak ada tindakan lain yang dapat ditempuh selain aborsi. Terjadi benturan antara dua *mafsadah*, berdasarkan kaidah *irtikāb akhaff al-dararayn*, aborsi dipilih sebagai mudarat yang lebih ringan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Pendekatan *dharī'ah*, aborsi karena janin hidrosefalus dalam kasus ini dibolehkan sebagai sarana (*dharī'ah*) untuk melindungi jiwa ibu (*hifz al-nafs*) dari risiko yang hampir pasti secara medis terjadi pada kondisi hidrosefalus. Kebolehan terbatas dan hanya berlaku pada kondisi darurat yang dibuktikan secara medis. Praktik aborsi dalam perspektif hukum positif Indonesia pada dasarnya dilarang, namun pengecualian diberikan dalam kondisi indikasi medis darurat yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin dan kehamilan akibat perkosaan. Kondisi hidrosefalus berat dalam penelitian ini termasuk dalam kategori tersebut, sehingga tindakan aborsi dapat dibenarkan secara hukum sepanjang memenuhi prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Persamaan tinjauan hukum Islam dan hukum positif adalah pengakuan kondisi hidrosefalus dalam kasus ini termasuk dalam indikasi kedaruratan medis bagi ibu maupun janin, sehingga dapat menjadi pengecualian larangan aborsi. Perbedaan dalam kasus ini terletak pada pertimbangan hukum Islam (setelah 120 hari) terbatas pada keselamatan ibu dan hukum positif mencakup indikasi medis pada ibu dan janin.

Penelitian ini merekomendasikan kepada tenaga medis terkait optimalisasi diagnosis dini pada kelainan janin. Otoritas kebijakan dan lembaga fatwa diharapkan menyusun kebijakan yang lebih adaptif terhadap keterlambatan diagnosis kelainan janin di luar kendali ibu. Kepada tokoh agama untuk meningkatkan edukasi hukum Islam terkait kelainan janin berat.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	vi
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Landasan Teori	11
H. Definisi Operasional	14
I. Metode Penelitian.....	16
BAB II ABORSI DALAM HUKUM ISLAM, HUKUM POSITIF, DAN	
 TEORI <i>FATH AL-DHARĪ'AH</i>	20

A. Aborsi dalam Hukum Islam.....	20
B. Aborsi dalam Hukum Positif.....	34
C. Teori <i>Fath al-Dharī'ah</i>	40
BAB III DESKRIPSI KASUS ABORSI JANIN HIDROSEFALUS DESA	
WAGE KECAMATAN TAMAN SIDOARJO	49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	49
B. Hidrosefalus serta Dampaknya terhadap Janin dan Ibu	52
C. Deskripsi Kasus Aborsi Janin Hidrosefalus di Desa Wage Kecamatan Taman Sidoarjo.....	57
BAB IV PRAKTIK ABORSI KARENA JANIN HIDROSEFALUS DESA	
WAGE KECAMATAN TAMAN SIDOARJO PERSPEKTIF	
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	72
A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Aborsi karena Janin Hidrosefalus Desa Wage Kecamatan Taman Sidoarjo.....	72
B. Tinjauan Hukum Positif terhadap Praktik Aborsi karena Janin Hidrosefalus Desa Wage Kecamatan Taman Sidoarjo	89
C. Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Aborsi karena Janin Hidrosefalus Desa Wage Kecamatan Taman Sidoarjo	97
BAB V PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	<i>Mafsadah</i> bagi ibu, keluarga, dan janin saat hamil, persalinan, dan setelah lahir.	80
Tabel 2.	<i>Mafsadah</i> ketika kehamilan dilanjutkan dan dilakukan aborsi.	82
Tabel 3.	Persamaan Hukum Islam dan Hukum Positif.	100
Tabel 4.	Perbedaan Hukum Islam dan Hukum Positif.	101



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Screenshot Video TikTok terkait Diagnosa janin Hidrosefalus.....	58
Gambar 2.	Screenshot Video TikTok terkait Hasil USG dan Diagnosa janin Hidrosefalus.....	59
Gambar 3.	Screenshot Video TikTok terkait Hasil USG dan kondisi Janin Hidrosefalus.....	60
Gambar 4.	Screenshot Video TikTok terkait Surat Rujukan Dokter Fetomaternal kepada Dokter Saraf Senior	61
Gambar 5.	Screenshot Video TikTok terkait Penegakan Diagnosis Janin Hidrosefalus dan Izin Tertulis Pelaksanaan Terminasi	62

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

i. Buku

- Apreliasari, Helmy, Fazar Kumaladewi, Heyrani, Kartini, Evy Kasanova, Patrick Bayu, Nurul Indah Sari, Meyska Widyandini, Rahman Noor, Rena Oki Alestari, Desti Nataria, Wahyuni, Yessi Ardiani, Neneng Safitri, Laura Zeffira, Fatimah, dan Ageng Septa Rini. *Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal*. Edisi ke-1. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024.
- Audah, Jasser. *Al-Maqāṣid untuk Pemula*. Terj. Ali Abdelmon'im. Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Badan Pusat Statistik. *Kecamatan Taman dalam Angka 2025*. Vol. 34. Sidoarjo: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2025.
- Bukhari, Al, Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, 1992.
- Ibrahim, Duski. *al-Qawā'id al-Fiqhīyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noer Fikri, 2019.
<https://www.academia.edu/download/84862422/Lengkap.pdf>.
- Jauhari, Wildan. *Kaidah Fiqih; Al-Ḍararu Yuzāl*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Jindal, Aditi, Medhavi Sharma, Zalak V. Karena, dan Chitra Chaudhary. "Amniocentesis." Treasure Island: StatPearls Publishing, 2023.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559247/>. Akses 10 Desember 2025.
- Koleva, Miroslava dan Orlando De Yesus. *Hidrosefalus*. Treasure Island: StatPearls Publishing, 2023.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560875/>, Akses 9 Desember 2025.
- Masruhan. *Metode Penelitian Hukum*. edisi ke-1. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Morota, Nobuhito. "Prenatal Hydrocephalus." dalam *Pediatric Hydrocephalus*, 1–19. Springer: Cham, 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31889-9_48-1, Akses 11 November 2025.
- Muslim, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, 1991.

- Pritasari, Widyasih. *Tanggung Jawab Hukum Dokter Obstetri dan Ginekologi Aborsi dengan Indikasi Cacat Janin*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021. <https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK31709/tanggung-jawab-hukum-dokter-obstetri-dan-ginekologi-aborsi-dengan-indikasi-cacat-janin>, Akses 8 Desember 2025.
- Putra, Muh Yunan. *Aborsi Hasil Pemerkosaan (Analisis Metode Istibath Hukum Ulama Salaf dan Khalaf)*. Surabaya: Penerbit Adab, 2021.
- Qardhawi, Yusuf. *Hadyu al-Islām Fatwa Mu‘āṣirah, Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jilid 2. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Rohman, Holilur. *Maqāṣid al-Sharī‘ah (Dinamika, Epistimologi, dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab)*. Malang: Setara Press, 2019.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan: dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut‘ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*. edisi ke-4. Tangerang: Lentera Hati Group, 2010. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=mAH2CAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=M+Quraish+Shihab,+Perempuan:+Dari+Cinta+Sam-pai+Seks,+Dari+Nikah+Mut%E2%80%99ah+Sampai+Nikah+Sunnah,+Dari+Bias+Lama+Sampai+Bias+Baru+\(Lentera+Hati+Group,+2010\).&ots=OK7WQx3amg&sig=xlJfC--GrsROoHVUQxaD4CWz3Wk](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=mAH2CAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=M+Quraish+Shihab,+Perempuan:+Dari+Cinta+Sam-pai+Seks,+Dari+Nikah+Mut%E2%80%99ah+Sampai+Nikah+Sunnah,+Dari+Bias+Lama+Sampai+Bias+Baru+(Lentera+Hati+Group,+2010).&ots=OK7WQx3amg&sig=xlJfC--GrsROoHVUQxaD4CWz3Wk), Akses 8 Desember 2025.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. *Qawā'id Fiqhiyyah*, edisi ke-1. Mataram: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2016.
- Zuhayli, Wahbah al-, dan Abdul Hayyie Al-Kattani. *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Jilid 4, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

ii. Skripsi

- A, Hilmi. “*Fath al-Dharī‘ah* dan Aplikasinya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.” Tesis, UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Alief, Achmad Fabian. “Eugenetika Sebagai Alasan Praktik Aborsi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah, 2023. <https://digilib.uinkhas.ac.id/24329/1/Skripsi%20Achmad%20Fabian%20Alief.pdf>.
- Amifani, Febi. “Aborsi dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian *Tafsīr Ahkām*).” Tesis, UIN Raden Intan Lampung, 2024. <https://repository.radenintan.ac.id/34460/>.

- Ardina. "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Aborsi bagi Wanita Korban Pemerkosaan." Tesis, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2021. <http://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/5032/>.
- Astriya. "Dampak Wanita Aborsi Ilegal Tinjauan Hukum Islam." Tesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022. <https://repository.uinpalopo.ac.id/id/eprint/7323/1/ASTRIYA.pdf>.
- Daulay, Gita Fitriani. "Dampak Aborsi terhadap Kesehatan Fisik dan Mental (Studi Tematik terhadap Ayat *Qatala al-Aulād*)." Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022. <https://repository.uin-suska.ac.id/58808/>.
- Kosim. "Aborsi Menurut Imam Al Ghazali perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*," 2021." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021. <https://repository.uin-suska.ac.id/59117/2/KOSIM.pdf>.
- Kurniawan, Restu. "Analisis *Maṣlahah* terhadap Pengaturan Aborsi dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." Tesis, UIN Raden Intan Lampung, 2025. <https://repository.radenintan.ac.id/38238/>.
- Kurniawan, M. Taufik Ade. "Harmonisasi Pengaturan Aborsi dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia Perspektif *Maṣlahah Mursalah*." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.
- Murdiyansyah, Chandra. "Aborsi Janin Karena Darurat Medis Berdasarkan Pemeriksaan Ultrasonography (USG) dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009." Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Fatah Palembang, 2020. <https://repository.radenfatah.ac.id/8154/3/skripsi%20BAB%20I.pdf>.

iii. Jurnal

- Baroroh, Nurdhin. "Metamorfosis 'Illat Hukum' dalam *Sadd al-Dharī'ah* dan *Fath al-Dharī'ah* (Sebuah Kajian Perbandingan)." *Al-Madhāhib* 5, no. 2 (2017).
- Dharmadhyaksa, I. Kadek Okta, Ismi Uswatun Khasanah, Yuzy Putra Andana, Shellyna Fidya Silka, Sri Kusrohmaniah, dan Augustina Sulastri. "Teratogen Sebagai Faktor Risiko pada Hidrosefalus: Sebuah Tinjauan Literatur." *Psikoislamedia: Jurnal Psikologi* 9, no. 2 (2024): 203–16. <https://elibrary.ru/item.asp?id=80797482>.
- Hakiim, Arsyzilma, Mariyam Abdullah, dan Romelah Romelah. "Tindakan Aborsi Akibat Pemerkosaan Ditinjau Menurut Pandangan Islam, Bioetika Kedokteran dan Hukum di Indonesia." *Jurnal Health Sains* 3,

no. 3 (2022): 343–58.
<http://jurnal.healthsains.co.id/index.php/jhs/article/view/447>.

Hidayatulloh, Alfian, dan Muhammad Nuruddien. “Hibah Mua’lloqah untuk Menghindari Sengketa Waris Perspektif *Fath al-Dharī’ah*.” *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 4 (2023): 464–74. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/3732>.

Idris, Muhammad Nirwan, dan Kurnaemi Anita. “Analisis Implementasi Kaidah Fikih *Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār* dalam Kedokteran Modern pada Kasus Tindakan Operasi: Analysis of the Implementation of the Fiqh of *Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār* in Modern Medical in Case of Surgical Action.” *NUKHBATUL’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 1 (2020): 50–76. <https://journal.stiba.ac.id/index.php/nukhbah/article/view/100>.

Islamy, Nurul, Efriyan Imantika, Rizki Dwi Prasetya, Caesaria Sinta Zuya, Imraatul Husniah, dan Maharani Amanulloh. “Wanita 37 Tahun P3A0 Post-SSTP atas Indikasi *hydrocephalus* dengan *Polihidramnion* dan Presentasi Bokong.” *Medical Profession Journal of Lampung* 11, no. 3 (2021): 291–99. <http://journalofmedula.com/index.php/medula/article/view/298>.

Januarta, Made Jody. “Kodifikasi dan Eksistensi Ilmu Hukum dalam Perkembangan Hukum Modern.” *Aliansi* 2, no. 4 (2025).

Maharani, Mei Rinjaningrum, dan Rif’iyatul Fahimah. “Praktik Aborsi Janin Diagnosa *Down Syndrome* Perspektif Hadis dengan Pendekatan *Theory of Reasoned Action*.” *MINARET JOURNAL OF RELIGIOUS STUDIES* 2, no. 2 (2024): 4–24. <https://jim.uinsuku.ac.id/index.php/MINARET/article/view/4378>.

Murdani. “Kondisi *Ḍarūrah* Membolehkan Hal-Hal yang Diharamkan.” *Jurnal Al-Mizan* 8, no. 1 (September 2021): 100–117. <https://doi.org/10.54621/jiam.v8i1.120>.

Nizami, Auliya Ghazna. “Hak-Hak Keperdataan Janin dalam Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.” *al-Shir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 52, no. 1 (2018): 75–101. <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/458>.

Nurhakim, Agus. “Konsep Darurat dalam Hukum Ketatanegaraan Islam.” Sec. 2020. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 1 <https://doi.org/10.30868/am.v8i1.689>.

Pavone, Piero, Danrea D. Praticò, Giovanna Vitaliti, Martino Ruggieri, Renata Rizzo, Enrico Parano, Lorenzo Pavone, Giuseppe Pero, dan Raffaele

- Falsaperla. "Hydranencephaly: Cerebral Spinal Fluid Instead of Cerebral Mantles." *Italian Journal of Pediatrics* 40 (October 2014): 79. <https://doi.org/10.1186/s13052-014-0079-1>.
- Putri, Amirah Faradisa Nur Amelia, Jundah Siti Nusrotul Milah, Galena Astuty Sri Sulastri, Sandra Diniarti, Bunga Ayunda Cindy Claudia, dan Taufiq Kurniawan. "Fondasi Hukum Islam: Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas dalam Kajian *Uşūl Fiqh*." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 7 (2026).
- Rahmah, Siti Nur, Anwar Hafidzi, dan Arie Sulistyoko. "Hukum Aborsi Menurut Imam Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qardhawi." *Journal Of Islamic dan Law Studies* 2, no. 1 (2018). <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/4560>.
- Robiah, R., A. Bair, I. Yuniarti, P. Suhaila, dan S. Febriani. "Aborsi pada Janin Cacat: Studi Analisis Fatwa Ulama tentang Etika dan Medis." *JETISH: Journal Of Education Technology Information Social Sciences dan Health* 4, no. 1 (2025): 647–55. <https://elibrary.ru/item.asp?id=81656169>.
- Rullah, Nasrullah. "Aplikasi Teori *Sadd al-Dharī'ah* dan *Fath al-Dharī'ah* kedalam Peraturan Tipikor di Indonesia." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 19, no. 2 (2019): 223–42. <https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/2863>.
- Sala, Danila Cristina Paquier, dan Anelise Riedel Abrahão. "Obstetric Complications in Pregnancies with Fetal Anomalies Incompatible with Neonatal Survival." *Acta Paulista de Enfermagem* 23 (2010): 614–18. <https://www.scielo.br/j/ape/a/hhwvGByhDJ8rzQHbnbcXppK/?lang=en>.
- Surti, Ambreen, Ambreen Usmani, Quratulain Javaid, dan Sherish Shafique. "Association of Fetal Hydrocephalus with Other Embryological Anomalies: a Prenatal Ultrasound-Based Study." *Pakistan Journal of Medical Sciences* 38, no. 6 (2022): 1617. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9378410/>.
- Triwulan Tutik, Titik. *Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Aborsi bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. 2009. https://eprints.undip.ac.id/7293/1/ANALISIS_HUKUM_ISLAM_TERHADAP_ABORSI_KTD.pdf.
- Xueying, Gao. "What Constitutes a 'Due' Burden on Women's Access to Abortion: A Cultural Discourse Analysis of Whole Woman's Health v. Hellerstedt." *IAFOR Journal of Cultural Studies* 6, special issues (2021).

Yusnidar. A. Hawariah, dan Syamsiah Nur. “Aktualisasi Kaidah *Idhā Ta’āraḍa Mafsadātān Rū’iya A’Zamuhā Ḍararan Bi Irtikābi Akhaffihimā* pada Aborsi bagi Kehamilan Ektopik: Actualization of the Legal Maxim *Idhā Ta’āraḍa Mafsadātān Rū’iya A’Zamuhā Ḍararan Bi Irtikābi Akhaffihimā* in the Case of Abortion Due to Ectopic Pregnancy.” *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 1, no. 1 (2025): 86–112. <https://journal.stiba.ac.id/index.php/muntaqa/article/view/2381>.

Yusriana. “Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 2, no. 1 (2015): 75–80. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/1862>

Zhang, Mingzhao, Xiangjun Hu, dan Lifeng Wang. “Review of Cerebrospinal Fluid Circulation and the Pathogenesis of Congenital Hydrocephalus.” *Neurochemical Research* 49, no. 5 (2024).

Zein, Fuad. “Aborsi Janin Cacat dalam Perspektif Hukum Islam.” *al-Madhāhib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, no. 2 (2017). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1421>.

iv. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

v. Website

Adrian, Kevin. “Risiko Aborsi dan Konsekuensi Hukumnya - Alodokter.” Alodokter. Akses 11 Maret 2026. <https://www.alodokter.com/memahami-berbagai-sisi-aborsi>.

“Abortion.” World Health Organization. Akses 15 Desember 2025. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/abortion>.

“Data Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.” Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. Akses 12 Maret 2026.

<https://sidoarjokab.bps.go.id>.

Fadli, Rizal. “2 Gejala Awal saat Bayi Mengalami Hidrosefalus,” Halodoc, 2020, Akses 9 Desember 2025. <https://www.halodoc.com/artikel/2-gejala-awal-saat-bayi-mengalami-hidrosefalus>.

“Fetal Hydrocephalus Causes, Diagnosis dan Treatment | Cardinal Glennon.” SSM Health Cardinal Glennon Children Hospital. Akses 12 Maret 2026. <https://www.ssmhealth.com/cardinal-glennon/fetal-care-institute/fetal-conditions-we-treat/head-brain-and-skeletal-system/hydrocephalus>.

Hervianto, Enrico, “Aborsi: Fakta Medis dan Penjelasan Lengkap.” Halodoc, Akses 10 Maret 2026. <https://www.halodoc.com/artikel/aborsi-fakta-medis-dan-penjelasan-lengkap>.

Makarim, Fadhi Rizal. “Apa yang Terjadi pada Bayi yang Mengalami Hidrosefalus?” halodoc. Akses 12 Maret 2026. <https://www.halodoc.com/artikel/apa-yang-terjadi-pada-bayi-yang-mengalami-hidrosefalus>.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. "Profil Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo." Prodeskel (Profil Desa dan Kelurahan) Bina Pemdes. Akses 12 Maret 2026. <https://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mpublik/>.

Rizki, Mochamad Januar. “Aborsi dalam Putusan Kasus Pidana di Indonesia.” hukumonline.com, Akses 12 Desember 2025. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt684b5b81a0e52/aborsi-dalam-putusan-kasus-pidana-di-indonesia/>.

“Ventrikulomegali.” The Fetal Medicine Foundation. Akses 12 Maret 2026. https://fetalmedicine.org/education/fetal-abnormalities/brain/ventriculomegaly?utm_source=.com.

Yentriyani, Andy, Retty Ratnawati, Siti Aminah Tardi, Satyawanti Mashudi, dan Theresia Iswarini. “Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Aborsi Aman Internasional.” Komisi Nasional Anti Kekerasan pada Perempuan. Akses 12 Desember 2025. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-aborsi-aman-internasional>.

@haloiamokay. “Video Tiktok.” Akses 12 Maret 2026. https://www.tiktok.com/@chizukuu/photo/7496007720533822738?_r=1&t=ZS-92HhfRpMbdh.

@haloiamokay. “Video Tiktok Aborsi Legal.” Tik Tok, Akses 6 Desember 2025.

https://www.tiktok.com/@chizukuu/video/7507586641901391111?_r=1&_t=ZS-92Jntii02pk.

vi. Wawancara

Ayuk. Masyarakat Desa Wage. *Wawancara*. Sidoarjo, 1 Maret 2026.

Bagus. Suami Mawar sekaligus Ayah Janin Hidrosefalus. *Wawancara*. Sidoarjo, 4 Maret 2026.

Mawar. Ibu yang Melakukan Praktik Aborsi Janin Hidrosefalus. *Wawancara*. Sidoarjo, Oktober 2025.

Mukminin, Siti Adzillina Alal. Bidan dengan Pengalaman Praktik RSUD Haji Surabaya. *Wawancara*. Surabaya, 2 Februari 2026.

Niswah, Zahrotun. Pembina UKS dengan Pengalaman Praktik Kebidanan di RSIA dan RSUD (Pelayanan Antenatal/ANC, Persalinan, Nifas, Bayi Baru Lahir, serta Edukasi Kesehatan Reproduksi Wanita). *Wawancara*. Surabaya, 1 Januari 2026.

Suhartanto, Neddy. Kasi Pemerintahan Desa Wage. *Wawancara*. Sidoarjo, 2 Maret 2026.

Suli. Masyarakat Desa Wage. *Wawancara*, Sidoarjo, 4 Maret 2026.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A